



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat penambahan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten/kota yaitu koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Inspektur Pembantu adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Kelompok JF adalah kumpulan JF yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian administrasi umum dan keuangan;
    2. Subbagian analisis dan evaluasi.
  - c. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
    1. Inspektorat Pembantu I;
    2. Inspektorat Pembantu II;
    3. Inspektorat Pembantu III;
    4. Inspektorat Pembantu IV;
    5. Inspektorat Pembantu V.
  - d. Kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Tugas

##### Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- h. penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke luar Instansi Kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga Inspektur Daerah

##### Pasal 6

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Bagian Keempat Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, kelengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, kearsipan, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan laporan keuangan.

#### Pasal 12

Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

### Bagian Kelima Inspektorat Pembantu

#### Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Bagian Keenam  
Inspektorat Pembantu I

Pasal 14

Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang.

Pasal 15

Inspektorat Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada

- kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh  
Inspektorat Pembantu II

Pasal 16

Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak.

Pasal 17

Inspektorat Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan

Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;
- g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;
- h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;
- i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kedelapan Inspektorat Pembantu III

#### Pasal 18

Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon.

#### Pasal 19

Inspektorat Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum

pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon;
- g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon ;
- h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Jatilawang,

Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Wangon;

- i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Wangon;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kesembilan Inspektorat Pembantu IV

##### Pasal 20

Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen.

##### Pasal 21

Inspektorat Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,

- lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
  - g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
  - h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat

- kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
- i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen;
  - j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kesepuluh Inspektorat Pembantu V

##### Pasal 22

Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu (PUTT) dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.

##### Pasal 23

Inspektorat Pembantu V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pembinaan dan pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. pengawasan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP);
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
- f. pengawasan untuk tujuan tertentu (PUTT) yang berindikasi tindak pidana korupsi yang meliputi audit investigasi dan/atau audit forensik;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;

- h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tingkat kabupaten;
- i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat kabupaten;
- j. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi;
- l. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat kabupaten;
- m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 24

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB V KELOMPOK JF

##### Pasal 25

Pada Inspektorat Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 26

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

##### Pasal 27

- (1) Kelompok JF memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 28

Inspektur Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan huruf (c) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

### Pasal 30

Inspektorat Daerah menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

### Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, JF dan Jabatan Pelaksana.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, JF dan Jabatan Pelaksana wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 34

- (1) Inspektur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 36

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

#### Pasal 38

Inspektorat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025  
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO